



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 280 TAHUN 2022
TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL KOTA BANJARMASIN MASA BAKTI 2022-2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh kualitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugas yang professional, berintegritas, kompeten dan memiliki disiplin yang tinggi, maka perlu membentuk Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin yang bertugas untuk memberikan pertimbangan atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin Masa Bakti 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2014 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2014).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin Masa Bakti 2022-2025 dengan susunan dan tugas-tugas dari masing-masing anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab tanpa mengurangi tugas rutin yang dibebankan pada masing-masing Pejabat dan Pegawai yang bersangkutan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 280 TAHUN 2022
 TENTANG
 SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT TIM
 PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA
 BANJARMASIN MASA BAKTI 2022-2025

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina		Rp. 900.000,00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah		Rp. 800.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua/ merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan Jadwal sidang Tim Penilai Kinerja PNS. 2. Memimpin sidang Tim Penilai Kinerja PNS. 3. Menyampaikan Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja PNS berupa pertimbangan dan saran kepada Wali Kota Banjarmasin mengenai Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 4. Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS. 	

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	T U G A S	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadiri jadwal sidang Tim Penilai Kinerja PNS. 2. Turut serta secara aktif membahas materi dalam sidang Tim Penilai Kinerja PNS berdasarkan ketentuan yang berlaku, fakta dan data yang obyektif. 3. Dalam hal pertimbangan mutasi atau promosi pengisian Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka Tim Penilai Kinerja PNS dapat mendengarkan pendapat atau pertimbangan dari Pimpinan SKPD yang dipandang perlu. 4. Mengetahui dan menguasai tentang ketentuan-ketentuan teknis kepegawaian dan data-data obyektif kepegawaian serta meneliti secara seksama setiap usul dan permohonan yang disampaikan berkaitan dengan tugas-tugas Tim Penilai Kinerja PNS. 5. Mengetahui dan menguasai tentang catatan-catatan disiplin Pegawai Negeri Sipil. 	
5.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadiri Sidang Tim Penilai Kinerja PNS. 2. Turut serta secara aktif membahas materi dalam sidang Tim Penilai Kinerja PNS berdasarkan ketentuan yang berlaku, fakta dan data yang obyektif. 3. Memberikan pertimbangan berkenaan mutasi dan promosi pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 4. Mengetahui dan menguasai aturan-aturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 	

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	T U G A S	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
6.	Asisten Administrasi Umum	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadiri Sidang Tim Penilai Kinerja PNS. 2. Turut serta secara aktif membahas materi dalam sidang Tim Penilai Kinerja PNS berdasarkan ketentuan yang berlaku, fakta dan data yang obyektif. 3. Memberikan pertimbangan berkenaan mutasi dan promosi pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 4. Mengetahui dan menguasai aturan-aturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 	
7.	Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadiri Sidang Tim Penilai Kinerja PNS. 2. Turut serta secara aktif membahas materi dalam sidang Tim Penilai Kinerja PNS berdasarkan ketentuan yang berlaku, fakta dan data yang obyektif. 3. Memberikan pertimbangan berkenaan mutasi dan promosi pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 4. Mengetahui dan menguasai aturan-aturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 	

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
8.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur BKD, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Sekretaris I bukan anggota	1. Membantu Ketua Tim Penilai Kinerja PNS dalam melaksanakan tugasnya. 2. Memimpin Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS. 3. Menerima tembusan surat tentang usul pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrasi, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional, Pemberian Kenaikan Pangkat bagi yang menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional. 4. Menyiapkan data dan bahan sidang Tim Penilai Kinerja PNS. 5. Menyiapkan Undangan Tim Penilai Kinerja PNS. 6. Menyiapkan Laporan hasil sidang Tim Penilai Kinerja PNS berupa pertimbangan dan saran kepada Wali Kota Banjarmasin. 7. Memberikan keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk dimutasikan dalam jabatan dan pangkat. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai Kinerja PNS.	
9.	Sub Koordinator Mutasi dan Promosi BKD, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Sekretaris II bukan anggota		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 280 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT TIM
PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA
BANJARMASIN MASA BAKTI 2022-2025

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan pelatihan.	Koordinator ke Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kota Banjarmasin.	
2.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Koordinator dalam pemeroses, menyiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.	
3.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN dan Sumber Daya Alam.	Koordinator dalam pemeroses dalam pengembangan kompetensi ASN dan Sumber Manusia Pemerintah Kota Banjarmasin.	
4.	Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.	Koordinator dalam menginventarisir penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur.	
5.	Sub Koordinator pemberian advokasi/bantuan hukum ASN, monitoring dan evaluasi disiplin ASN, dan bimbingan penyuluhan dan penegakkan disiplin ASN.	Koordinator dan inventarisir dalam pemberian advokasi/bantuan hukum ASN, monitoring dan evaluasi disiplin ASN, dan bimbingan penyuluhan dan penegakkan disiplin ASN.	

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
6.	Sub Koordinator kepangkatan ASN pada BKD, Diklat.	Koordinator dan inventarisir dalam proses kepangkatan ASN.	
7.	Pemeroses Mutasi dan Promosi Jabatan pada BKD, Diklat	Pemeroses dan menyiapkan bahan dalam penyusunan Mutasi dan Promosi Jabatan Adaministrasi dan Fungsional Pemerintah Kota Banjarmasin	
8.	Pemeroses Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada BKD, Diklat	Pemeroses dan penghimpun Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Banjarmasin	
9.	Petugas Pelaksana dalam pemberian advokasi/bantuan hukum ASN, monitoring dan evaluasi disiplin ASN, dan bimbingan penyuluhan dan penegakkan disiplin ASN pada BKD, Diklat	Pemeroses dan menghimpun pemberian advokasi/bantuan hukum ASN, monitoring dan evaluasi disiplin ASN, dan bimbingan penyuluhan dan penegakkan disiplin ASN Pemerintah Kota Banjarmasin	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA